

TUNJANGAN KINERJA - PPPK

2023

Kpt SJ 1357 TAHUN 2023, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bekerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 49 Tahun 2028; PerPres No 126 Tahun 2017; PerPres No 98 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PermenPanRB No 14 Tahun 2023; Keputusan SJ No 44 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan SJ No 671 Tahun 2022; Keputusan SJ No.326 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran pada keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Agustus 2023
- Lamp.: 1 hlm.